

Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

JL. AKD. Mongkonai Barat, Kotamobagu, Sulawesi Utara 95716 085240191852

<http://www.boganinaniwartabone.org>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai Taman Nasional

Pelayanan perijinan pemanfaatan air non komersial

Bogani Nani Wartabone

No. SK : NOMOR: SK.110/BTNBNW/TU/P2K/01/2024

Persyaratan

1. Permohonan IPA atau IPEA diajukan secara tertulis kepada: Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone
2. Permohonan diajukan oleh ketua kelompok masyarakat dilengkapi dengan persyaratan administrasi meliputi: a. kartu tanda penduduk; dan b. rencana kegiatan pemanfaatan air atau energi air.
3. Permohonan yang diajukan oleh instansi pemerintah dilengkapi dengan persyaratan administrasi meliputi: a. profil instansi pemerintah; dan b. rencana kegiatan pemanfaatan air atau energi air.
4. Permohonan yang diajukan oleh lembaga sosial dilengkapi dengan persyaratan administrasi meliputi: a. akte pendirian lembaga sosial; b. nomor pokok wajib pajak; c. profil lembaga sosial; dan d. rencana kegiatan pemanfaatan air atau energi air.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone


JL. AKD. Mongkonai Barat, Kotamobagu, Sulawesi Utara 95716 085240191852

<http://www.boganinaniwartabone.org>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone



ALUR PROSES LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK MELALUI OSS (Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA))



1. Surat Permohonan diterima Unit Pelayanan pada Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone atau Pejabat Penata Usaha Umum pada Bidang Taman Nasional Bogani Nani Wartabone atau Urusan pemanfaatan berikut alur prosedur : 1. Atas dasar berkas permohonan serta daftar periksa, petugas pelayanan membuat konsep penilaian paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone melakukan penilaian atas persyaratan 2. Berdasarkan hasil penilaian apabila tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dalam waktu 5 (lima) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon. 3. Hasil penilaian sesuai dengan persyaratan, Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan IPA atau IPEA.

Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

JL. AKD. Mongkonai Barat, Kotamobagu, Sulawesi Utara 95716 085240191852

<http://www.boganinaniwartabone.org>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai Taman Nasional

Waktu Penyelesaian Bogani Nani Wartabone

0

Surat Permohonan diterima Unit Pelayanan pada Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone atau Pejabat Penata Usaha Umum pada Bidang Taman Nasional Bogani Nani Wartabone atau Urusan pemanfaatan berikut alur prosedur :

1. Atas dasar berkas permohonan serta daftar periksa, petugas pelayanan membuat konsep penilaian paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan Kepala Balai Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone melakukan penilaian atas persyaratan
2. Berdasarkan hasil penilaian apabila tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dalam waktu 5 (lima) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon.
3. Hasil penilaian sesuai dengan persyaratan, Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan IPA atau IPEA.

Biaya / Tarif

Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

JL. AKD. Mongkonai Barat, Kotamobagu, Sulawesi Utara 95716 085240191852

<http://www.boganinaniwartabone.org>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai Taman Nasional

Tidak dipungut biaya
Bogani Nani Wartabone

Pemegang Izin berhak :

1. Melakukan kegiatan pemanfaatan air di zona rehabilitasi pada kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone sesuai izin yang diberikan;
2. Mendapat pelayanan dan pembinaan dari Kepala UPT atau Kepala Seksi sesuai kewenangannya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemanfaatan air yang diizinkan;

Pemegang izin wajib :

1. Menyampaikan rencana kerja tahunan yang disahkan oleh Kepala Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone;
2. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan secara nyata di lapangan paling lama 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan;
3. Melaksanakan rencana kerja tahunan;
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan kepada Kepala UPT;
5. Menjaga agar kegiatan Pemanfaatan Air atau energi air tidak menimbulkan kerusakan kawasan konservasi dan ekosistemnya;
6. Merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Pemanfaatan Air atau energi air;
7. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam;
8. Memberikan kemudahan bagi petugas baik Pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi;
9. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya air; dan
10. Melaksanakan pengamanan di areal izin.

Produk Pelayanan

1. Ijin Pemanfaatan Air Non Komersial

Pengaduan Layanan

Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

JL. AKD. Mongkonai Barat, Kotamobagu, Sulawesi Utara 95716 085240191852

<http://www.boganinaniwartabone.org>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai Taman Nasional

Bogani Nani Wartabone

Website : www.boganinaniwartabone.org

Telp/Call Center : (0434) 22548 / 085240191852 WA/Call Center : 085240191852

Instragram : btn_boganinaniwartabone

Facebook : Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

Youtube : @tamannasionalboganinaniwar1953